

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Kabupaten Deli Serdang dalam menegakkan hukum terhadap geng motor yang dilakukan yaitu
 - a. Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dengan cara Kapolres Deli Serdang melalui Tim yang sudah dibentuk melakukan tindakan secara langsung apabila ditemui lokasi yang memang sudah ditargetkan Geng Motor melakukan operasionalnya tanpa ada laporan terlebih dahulu dan pelaku Geng Motor langsung ditangani apabila terbukti melakukan tindakan kejahatan.
 - b. Preventif adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Dengan cara Pihak kepolisian Kapolres Deli Serdang melakukan Patroli keliling hingga 3 kali sehari di tempat-tempat rawan kejahatan atau tempat tempat yang biasanya ramai untuk digunakan untuk berkumpul, serta melakukan Patroli Tambahan dihari hari tertentu, biasanya di Kabupaten Deli Serdang banyak geng motor yang

melakukan Kopi Darat pada hari Jumat malam di kawasan Perkebunan Tebu PTPN II, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hampan Perak, Deli Sedang

- c. Represif adalah upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan, yaitu pihak Kapolres Deli Serdang menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan, melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan serta melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan
- d. Hambatan yang terjadi dalam penanggulangan kejahatan geng motor anak terdapat 2 Faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
 - a. Faktor internal berasal dari dalam kesatuan Kepolisian yaitu Sumber Daya Manusia dan Fasilitas.
 - b. Faktor eksternal yaitu masyarakat dan media sosial.

Solusi dalam menghadapi Hambatan Internal dan Eksternal yaitu :

- a. Faktor Internal dengan cara melakukan Pengajuan kepada Mabes Polri dalam menambah Unit Satuan *Cyber Crime* dan menggunakan kendaraan pribadi untuk pelaksanaan Patroli
- b. Faktor Eksternal pihak Kapolres Kabupaten Deli Serdang yaitu melakukan pendekatan secara Intensif kepada masyarakat dan dalam menghadapi masalah media sosial yaitu pihak Kapolres selalu mengawasi Media Sosial melalui Tim IT untuk mengantisipasi adanya tawuran antar geng motor.

5.2. Saran

1. Masyarakat setempat memberikan pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat yang kurang sopan atau diluar batas wajar, sehingga masyarakat dapat lebih waspada.
2. Aparat penegak hukum agar dapat menanggulangi tindak pidana kejahatan geng motor di Kabupaten Deli Serdang, diharapkan Kapolres Kabupaten Deli Serdang lebih memaksimalkan penerapan sanksi pidana melalui sarana penalnya agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku geng motor.
3. Kepolisian Kapolres Kabupaten Deli Serdang harus lebih meningkatkan sarana dan prasarana seperti transportasi/kendaraan operasional guna menunjang kegiatan patroli maupun penyelidikan. Selain itu, Kepolisian Resor Kota Depok juga harus memantau ruang gerak geng motor yang akan melakukan tindak pidana dengan cara memasang CCTV di daerah-daerah rawan terjadi tindak pidana geng motor.